

## **Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Di SD Negeri 040459 Berastagi**

**Hanna Niken Julia Sihotang<sup>1</sup>, Yunistita<sup>2</sup>, Feriti Nantasya Sitepu<sup>3</sup>, Melisa Putri Tarigan<sup>4</sup>, Amelia Siska Tarigan<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Quality Berastagi, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Yunistita

**E-mail:** [yunistitasingarimbun123@gmail.com](mailto:yunistitasingarimbun123@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik bagi jiwa maupun raga dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan anak yaitu segala aktivitas dalam melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya untuk bisa berpartisipasi, berkembang, tumbuh, dan hidup dengan maksimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus dilakukan untuk mencegah tindakan yang tidak diharapkan. Dibutuhkan sistem perlindungan terpadu sebagai wujud pencegahan kekerasan pada anak. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta dampak kekerasan kepada pembentukan karakter dan kesehatan anak.*

**Kata kunci** – Penyuluhan, Perlindungan hukum, Anak

### **Abstract**

*Legal protection is a legal effort that must be provided by law enforcement officials to provide a sense of security to the community, both for body and soul, from disturbances and threats from other parties. anywhere. Child protection is all activities in protecting and guaranteeing children and their rights to be able to participate, develop, grow and live optimally based on dignity and human dignity, and obtain protection from discrimination and violence. In implementing child protection activities, legal certainty must be implemented to prevent unexpected actions. An integrated protection system is needed as a form of preventing violence against children. Efforts to prevent violence against minors are carried out by conducting outreach and outreach regarding child protection laws and children's rights, as well as the impact of violence on character formation and children's health.*

**Keywords** – Extension, Legal protection, Child

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan titipan tuhan yang wajib diberikan perlindungan dan penjagaan secara baik. Anak mempunyai potensi menjadi penerus masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa, peranan strategis dimiliki pula oleh anak yang dapat memberikan jaminan kesinambungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak berhak memperoleh seluas-luasnya peluang agar bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik dari akhlak mulia, sosial, mental, serta fisik. Agar tercapainya hal itu tentu diperlukan pengupayaan perlindungan bagi anak untuk dapat menciptakan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya dan anak diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan pengupayaan perlindungan hukum untuk hak asasi dan kebebasan anak (fundamental rights and freedoms of children) dan beberapa hal penting yang terkait kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik bagi jiwa maupun raga dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan anak korban tindak pidana moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya<sup>2</sup>:

- Memberikan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan
- Menjaga kerahasiaan identitas korban
- Menangkap pelaku dengan bukti permulaan ,
- Memberikan pelayanan kesehatan kepada korban
- Melakukan upaya rehabilitasi kepada korban
- Memastikan penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sesuai dengan hukum
- Memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan
- Melindungi anak dari diskriminasi, marginalisasi, dan pengingkaran
- Memberikan dukungan kepada anak korban dari keluarga, sekolah, dan masyarakat

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental rights and freedoms of children ) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>3</sup>

## **METODE**

### **Waktu dan Tempat**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah bentuk pelatihan, yaitu Ceramah dan Penyuluhan dengan alat LCD Proyektor. Dalam melaksanakan metode ini penceramah menyampaikan materi dan penyuluhan kepada peserta pengabdian yang meliputi siswa SD Negeri 040459 Berastagi, Kab Karo. Pada saat penyuluhan berlangsung, Tim pengabdian menyampaikan materi yang dipaparkan melalui powerpoint dan disampaikan secara bergantian. Setelah penyampaian materi, maka peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkomentar, maupun memberikan pertanyaan terkait materi yang dijelaskan.

### **Penyampaian Materi (Teori dan praktek)**

Langkah efektif yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mitra sebagai berikut :

1. Metode pertama, melakukan kesepakatan dengan mitra untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa yang ada di SD Negeri 040459 Berastagi tentang penyuluhan hukum tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur.
2. Metode kedua, melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

3. Metode ke tiga, melaksanakan kegiatan serupa secara berkelanjutan sehingga menumbuhkan kerja

sama yang baik antara pihak mitra dengan Universitas Quality Berastagi.

#### **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM**

- a. Meminta surat izin untuk melaksanakan PKM dari kampus
- b. Meminta surat balasan dari mitra bahwa telah melakukan PKM
- c. Melaksanakan PKM oleh tim
- d. Membuat laporan hasil PKM

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di SD Negeri 040459 Berastagi yang dilaksanakan pada hari Senin, 7 Oktober 2024 oleh dosen di lingkungan Universitas Quality Berastagi. Untuk memberikan informasi kepada Masyarakat terutama di lingkungan sekolah-sekolah yang menysasar guru dan siswa-siswa yang ada di SD Negeri 040459 Berastagi dan menambah pengetahuan hukum mengenai Perlindungan Hukum Pada Anak dibawah umur. Serta memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswi agar bijak dalam menggunakan kata-kata agar terhindar dari Tindakan negative pada anak di bawah umur yang dapat merugikan orang lain terutama diri sendiri yang mana sanksi pidana yang ada dalam undang-undang tersebut sangat berat sehingga dengan demikian perlu pengawasan dari orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial sehingga tidak terjadi tindak pidana pada anak dibawah umur yang berdampak terhadap kesehatan mental. Di antara tugas-tugas yang diselesaikan dalam program PKM adalah :

#### **Hasil Kesepakatan Bersama Mitra**

Koordinasi dengan Mitra untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa tentang Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur dan juga pihak sekolah tetap memberikan pengawasan kepada anak-anak di SD Negeri 040459 Berastagi.

#### **Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi**

Dalam melaksanakan Penyuluhan ini guru dan juga siswa-siswa menjadi paham dan mengerti tentang Perlindungan Hukum pada anak di bawah umur sehingga sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi kekerasan pada anak.

Berdasarkan tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi bagi para peserta berupa:

- a. Memberikan tambahan informasi pemahaman tentang Perlindungan Hukum Dalam perlindungan hukum pada anak di bawah umur
- b. Memberikan edukasi tentang Perlindungan Hukum pada anak di bawah umur.
- c. Peserta mampu dan mengerti proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial agar tidak terjadi tindak pidana pada anak

Selama PKM, peserta didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertanya, dan mencatat agar lebih memahami tentang informasi yang diberikan kepada pihak sekolah tentang perlindungan hukum pada anak di bawah umur sehingga dengan demikian anak-anak mengerti dan memahami serta terhindar dari Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Hukum tersebut sehingga sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi tindak pidana pada anak di bawah umur.

### **Hasil Setelah Pelaksanaan Kegiatan**

Setelah proses sosialisasi selesai diharapkan guru dan siswa-siswi di SD Negeri 040459 Berastagi dapat mengerti tentang perlindungan hukum pada anak di baawah umur sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi tindak pidana pada anak di bawah umur. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan kerja sama yang dilakukan dengan orang tua maka diharapkan anak terhindar dari kekerasan. Untuk kegiatan sosialisasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 1.**  
Tim PkM tanya jawab dengan siswa



**Gambar 2.**  
Tim PkM foto bersama dengan siswa

## **KESIMPULAN**

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan yang berjalan dengan baik dan lancar, tanpa kendala. Acara penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh pihak sekolah yang terkait sehingga mengetahui tentang upaya perlindungan hukum pada anak di bawah umur.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan 2 (dua) Program Studi di Universitas Quality Berastagi, yaitu Prodi PGSD dan Prodi Hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Quality Berastagi dan juga ditujukan kepada pihak yang terlibat aktif di SD Negeri 040459 Berastagi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini R. 2018. Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Pengentasan Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hasan, Z., Simanjuntak, N. B., & Jaya, M. A. B. U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 55-65.
- Kapitan, Agustinus Yitsak Mannuel., dkk. 2020. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN(Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab). *Jurnal Preferensi Hukum*. 1(2), 1-5
- Sukirman., Pratiwi, Susyalina. 2014. PENYULUHAN TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. 2(3), 101-105
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: PT. Mandar Maju